

KARAKTERISTIK PEMIKIRAN HUKUM PERKAWINAN IMAM AL-GHAZALI DALAM IHYA' ULUM AL-DIN

Nor Salam

STAI Al-Yasini Pasuruan, Indonesia, salamsalembu@gmail.com

Abstract:

This research focuses on al-Ghazali's thoughts regarding marriage law as outlined in his masterpiece, Ihya' Ulum al-Din. To track the focus of the research, a descriptive-analytical research method was used. Through this method, a finding was produced regarding the characteristics of al-Ghazali's thinking regarding marriage law, namely the inadequate explanation of the hadith he quoted, both in terms of istinbath al-ahkam and its validity status. This also includes quoting misogynist hadiths. This was caused by al-Ghazali's obsession with composing Ihya' which was not intended to explain the propositions but rather to provide guidance for every Muslim to obtain Allah's approval.

Keywords: Al-Ghazali, Ihya' Ulum al-Din, Marriage Law

Abstrak:

Penelitian ini memfokuskan pada pemikiran al-Ghazali mengenai hukum perkawinan yang dituangkan dalam karya agungnya, Ihya' Ulum al-Din. Untuk melacak fokus kajian tersebut digunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Melalui metode tersebut dihasilkan satu temuan mengenai karakteristik pemikiran al-Ghazali seputar hukum perkawinan, yaitu tidak memadainya penjelasan mengenai hadis yang dikutipnya, baik dari sisi istinbath al-ahkam maupun status kesahihannya. Termasuk juga, dikutipnya hadis-hadis misoginis. Hal itu disebabkan oleh obsesi al-Ghazali dalam mengarang Ihya' yang tidak dimaksudkan untuk mendedah perdebatan tentang dalil melainkan untuk memberikan panduan bagi setiap muslim untuk memperoleh keridhaan Allah.

Kata Kunci: al-Ghazali, Ihya' Ulum al-Din, Hukum Perkawinan

LATAR BELAKANG

Nama besar Imam Abu Hamid al-Ghazali (selanjutnya ditulis al-Ghazali) tidak dapat dipisahkan dari hadirnya karya magnum opus al-Ghazali yang berjudul Ihya' Ulum al-Din (selanjutnya ditulis Ihya'), yang dinilai sebagai mahakarya yang mampu memadukan antara naql dan aql. Kehebatan karya ini pula yang dihadirkan sebagai bukti adanya keselarasan antara nalar dan teks-teks keagamaan. Bagi al-Ghazali, akal dan wahyu tidak mungkin bertentangan karena keduanya sama-sama nur (cahaya) Allah.¹ Selain faktor yang telah disebutkan ini, penyematan gelar *hujjat al-Islam* kepadanya juga didukung oleh faktor keilmuan yang bersifat multidisipliner. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya karya-karya beliau dalam beragam ilmu keislaman mulai dari teologi, akidah, fikih, ushul fiqh, tasawuf dan filsafat.²

¹ Yusuf al-Qardhawi, *al-Imam al-Ghazali Bayn Madhihih wa Naqidih* (Beirut: Muassasah, 1994), 40.

² Abd al-Rahman Badawi, *Muallafat al-Ghazali* (Kuwait: Wakalah al-Matbu'ah, 1977), 9.

Dalam dunia pesantren, karya al-Ghazali ini menempati posisi yang istimewa setidaknya melihat pada sejumlah pesantren yang menjadikannya sebagai kitab wajib sebagai panduan dalam menumbuhkan sikap agamis para santri. Salah satunya adalah Pesantren Assuniyah Kencong Jember yang menjadikan *Ihya'* sebagai model pembelajaran.³ Pesantren lainnya adalah Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy. Di pondok ini, *Ihya'* diakui berdampak positif terhadap pembentukan karakter santri yang berakhlak mulia (*al-akhlaq al-karimah*).⁴

Dua contoh penggunaan kitab *ihya'* di kalangan pesantren yang telah disebutkan di atas, kiranya cukup menjadi bukti akan popularitas kitab tersebut di kalangan dunia pesantren. Namun demikian, keagungan posisi al-Ghazali dalam belantika dunia keilmuan Islam tidak terlepas dari kritik yang diarahkan kepadanya, termasuk atas karyanya yang berjudul *Ihya'*. Kritik yang seringkali dilancarkan oleh para pengkaji pemikiran al-Ghazali atas kitab tersebut dan menuduhnya sebagai sebagai pemalsu hadis. Pemalsuan tersebut, dalam pandangan mereka, merupakan hal wajar karena al-Ghazali tidak membidangi studi hadis dalam kajian keislamannya. Bahkan karya tulisnya, *Ihya'*, dinilai mengandung banyak kerusakan (penyimpangan) yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama. Penyimpangannya yang paling ringan (dibandingkan penyimpangan-penyimpangan besar lainnya) adalah hadis-hadis palsu dan batil (yang termaktub di dalamnya), juga hadis-hadis *mauquf* (ucapan shahabat atau tabi'in) yang dijadikan sebagai hadis *marfu'* (ucapan Rasulullah Saw).⁵

Uraian di atas inilah yang melatarbelakangi kajian dalam artikel ini yang memfokuskan pada pemikiran al-Ghazali seputar hukum perkawinan yang beliau sajikan dalam kitab *Ihya'*nya. Kajian ini penting dilakukan dengan berbagai argumentasi akademik. Salah satunya, adalah dalam rangka menguraikan karakteristik pemikiran al-Ghazali seputar hukum perkawinan Islam dalam *Ihya'* yang tidak jarang dinilai sebagai karya yang memadukan antara tradisi pemikiran fikih/syariat dan tasawuf.⁶ Dengan kajian ini, setidaknya dapat dihadirkan pembenaran atau bahkan penolakan terhadap penilaian yang dimaksudkan.

³ hafidul Muhsin, 'Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab *Ihya' Ulumuddin* Karya Imam Al-Ghazali Di Pondok Pesantren Assuniyah Kencong-Jember-Jawa Timur' 12, no. 2 (2022).

⁴ Fadlullah Fadlullah, Sutejo Sutejo, and Jamali Jamali, 'Implikasi Pengajian *Ihya Ulumuddin* Terhadap Perubahan Prilaku Santri', *Educational Journal : General and Specific Research* 3, no. 2 (10 June 2023): 454–73.

⁵ A'an Mujibur Rohman, "Kritik Ibn al-Jauzi Terhadap Hadis dalam Kitab *Ihya Ulum ad-Din* dan Pembelaan Abu al-Fadl al-Iraqi", *JALSAH: The Journal of al-Quran and as-Sunnah Studies Faculty of Ushuludin IIQ An-Nur Yogyakarta* Vol. 1 No. 1 2021, 69.

⁶ Irwan Supriadin J, "Rekonsiliasi Syariat dan Tasawuf dalam Konsep Al-Ghazali", *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, Vol. 3 No. 1 Juni 2022, 72.

Selain itu, melalui kajian ini juga dapat ditunjukkan penggunaan hadis sebagai justifikasi hukum yang digunakan oleh al-Ghazali.

Argumentasi lainnya adalah terkait dengan kealpaan kajian terhadap karakteristik pemikiran hukum perkawinan Islam al-Ghazali oleh para peneliti yang kemudian dikaitkan dengan dunia pesantren. Beberapa penelitian yang akan disebutkan dalam uraian berikut ini adalah sebagai pembenar atas kealpaan yang dimaksudkan. Salah satu kajian terhadap pemikiran al-Ghazali dilakukan oleh Irwan Supriadin J. Dalam kajiannya itu, Irwan menyodorkan satu kesimpulan bahwa sekalipun al-Ghazali percaya kepada rasa (*dzawq*) namun tidak menyebabkan ia meragukan akal sebagai alat dalam mencapai kebenaran. Bagi al-Ghazali, antara akal dan makrifat memiliki wilayahnya sendiri-sendiri. Akal dituntut untuk menganalisa dan memahami soal-soal agama, sedangkan konsep ma'rifat merupakan pengembangan dari konsep-konsep yang telah ada sebelumnya.⁷

Kajian lainnya diarahkan pada upaya pelacakan sebab-sebab yang mendukung popularitas kitab *Ihya'* di Nusantara. Melalui analisis historis, disimpulkan bahwa popularitas *Ihya'* di nusantara disebabkan oleh perkembangan Islam itu sendiri yang dibawa oleh para penganut tasawuf bukan oleh para ahli hadis. Faktor lainnya adalah kenyataan tentang popularitas *Ihya'* yang didukung oleh para penganut tasawuf yang berorientasi pada syariat. Oleh karena itu, popularitas *Ihya'* tidak “terganggu” oleh adanya kritik-kritik yang dilancarkan terhadapnya, termasuk tuduhan akan hadis-hadis palsu yang terdapat di dalam kitab *Ihya'*.⁸

Selain dua artikel yang telah disebutkan, ditemukan kajian lain yang juga menyinggung kitab *Ihya'* dan penulisnya, yaitu dilakukan oleh Badruttamam. Kajian Badruttamam hanya mengungkap tentang kondisi politik yang turut berperan dalam melahirkan karya fenomenal al-Ghazali. Dengan karyanya itu, al-Ghazali seakan hendak memberikan solusi melalui rambu-rambu yang diarahkan sebagai pemandunya. Hal itu dibaginya ke dalam empat rubu', yaitu rubu' ibadah, rubu' adat kebiasaan, rubu' mukhlikat dan rubu' munjiyat.⁹

Ketiga artikel di atas secara jelas tidak bersinggungan dengan fokus kajian yang sedang dikaji dalam tulisan ini. Oleh karenanya, kajian terhadap pemikiran hukum perkawinan Islam yang dituangkan oleh al-Ghazali dalam *Ihya'*nya menjadi penting untuk

⁷ Supriadin J, “Rekonsiliasi Syariat”, 67.

⁸ In'amul Hasan dan Ahmad Ahnaf Rafif, “Polarisasi Sufistik dan Hadis pada Popularitas *Ihya'* Ulumuddin di Nusantara”, *Riwayah: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 6 Nomor 1, 2020, 159.

⁹ Badruttamam, “Analisa Kitab *Ihya'* Ulumuddin Perspektif Pemikiran Islam”, *Spiritualita: Journal of Ethics and Spirituality*, Volume 6, Number 2, 2022, 98.

dikaji, dalam rangka mengulas karakteristik yang melekat pada pemikiran yang dimaksudkan. Kiranya, satu kajian yang layak ditampilkan sebagai pembanding dengan apa yang sedang dikaji dalam artikel ini adalah kajian yang ditulis oleh Purnomo dan Moch. Azis Qoharuddin. Kajiannya mengungkap maqashid al-zawaj menurut al-Ghazali, yaitu untuk memiliki anak yang saleh, menjaga syahwat, megatur rumah tangga, memperbanyak keluarga, dan pahala yang diperoleh atas kesungguhan usaha dalam menafkahi keluarga.¹⁰

Sekalipun demikian, antara kajian menyangkut maqashid al-zawaj dalam pemikiran al-Ghazali dengan kajian yang sedang dilakukan dalam tulisan ini masih dapat ditunjukkan titik distingtifnya. Kajian pertama hanya berhenti pada uraian deskriptif mengenai maqashid perkawinan yang dituangkan oleh al-Ghazali dalam Ihya'nya, dan sama sekali tidak mengulas karakteristik pemikirannya secara utuh, sementara dalam artikel yang peneliti lakukan, obsesinya adalah untuk memberikan gambaran secara utuh mengenai karakteristik pemikiran hukum perkawinan al-Ghazali sekaligus faktor yang melatari karakteristik pemikiran yang dimaksudkan. Begitu pula kaitannya dengan dunia pesantren yang menjadikan kitab Ihya' sebagai salah satu literturnya.

METODE

Secara metodologis, kajian ini dirancang sebagai penelitian literatur yang bersifat deskriptif-analisis. Kajian literatur dimaksudkan sebagai kajian yang berpijak pada eksplorasi data-data kepustakaan, yang dalam konteks kajian ini adalah eksplorasi terhadap kitab Ihya' sebagai sumber primernya, khususnya menyangkut pemikiran al-Ghazali mengenai hukum perkawinan. Sementara sifat deskriptif-analitis, secara operasional dalam kajian ini dilakukan dengan cara memaparkan terlebih dahulu pemikiran al-Ghazali mengenai hukum perkawinan dan selanjutnya dilakukan kajian secara analitis menyangkut karakteristik yang dimaksudkan.

ANALISIS DAN DISKUSI

Al-Ghazali: Ilmuwan Multidisiplin

Imam al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali yang dalam catatan para sejarawan ia dilahirkan di kota Tus pada tahun 450 H dan meninggal di kota yang sama,¹¹ tetapi terdapat sumber lain yang menyebutkan bahwa ia

¹⁰ Purnomo dan Moch. Azis Qoharuddin, "Maqosid Nikah Menurut Imam Ghazali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin", *El-Faqih, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 7, Nomor 1, April 2021, 121.

¹¹ Abudin Nata, *Persepektif Islam Tentang Hubungan Guru Murid* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 55.

dilahirkan di kota Ghazalah, yakni sebuah kota kecil dekat Thus di Khurasan yang ketika itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia Islam.¹²

Beliau dilahirkan di lingkungan keluarga yang memang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Sekalipun berlatar belakang penghidupan ekonomi yang tidak menguntungkan, orang tua al-Ghazali mengimpikan ia kelak menjadi orang yang alim,¹³ dan tampaknya keinginan itu diijabah oleh Allah dengan dijadikannya al-Ghazali sebagai ilmuwan ternama yang diperhitungkan dalam perbincangan akademik, sekalipun sang ayah tidak sempat menyaksikan kehebatan tersebut, sebab ia telah dipanggil oleh Allah sebelum al-Ghazali menginjak usia dewasa.¹⁴

Dalam karir keilmuannya, al-Ghazali pertama kali dididik oleh Ahmad bin Muhammad al-Radzani, seorang sufi sekaligus faqih yang mendapatkan wasiat dari ayah al-Ghazali untuk mendidik dia dan saudaranya sepeninggal ayahandanya.¹⁵ Kemudian melanjutkan pengembaraannya ke Jurjan dan belajar kepada Abu Nasr Al-Isma'ili, setelah itu mengembara ke Naisabur dan berguru kepada Al-Juwaini yang terkenal dengan sebutan Imam al-Haramain.¹⁶ Berkat kecerdasan yang dimiliki al-Ghazali, akhirnya al-Juwaini memberikan gelar *Bahr al-Mughriq* (lautan yang menghanyutkan) kepada al-Ghazali.¹⁷ Di Naisabur ini pula, al-Ghazali sempat belajar tasawuf kepada Yusuf Al-Nasaj,¹⁸ dan Abu 'Ali al-Fadl Ibn Muhammad al-Farmadzi.¹⁹

Kehausan al-Ghazali akan ilmu pengetahuan, di samping dapat dibuktikan melalui beragam karya tulis dalam beragam disiplin ilmu keislaman, dapat juga dibuktikan dari penyematan berbagai gelar kehormatan, semisal, ia digelari sebagai tokoh filsafat, ahli logika, *mutakallim*, *faqih* dan *ushuliy*. Dalam bidang ilmu kalam, ia adalah tokoh dalam aliran Asy'ariyah, sementara dalam bidang hukum Islam, termasuk pada jajaran mujtahid di dalam madhab Syafi'i.²⁰

Termasuk di dalam kajian tasawuf, al-Ghazali menjadi tokoh pemikir yang sangat diperhitungkan berkat kecerdasannya dalam “melerai” pertentangan antara ilmu kalam dan

¹² Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1996), 159.

¹³ Kurdi, “Hermeneutika al-Quran Abu Hamid al-Ghazali”, dalam, Kurdi, dkk., *Hermeneutika al-Quran dan Hadis* (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2010), 6.

¹⁴ Muhammad Sholihin, dkk., *Kamus Tasawuf* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 45.

¹⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *Metode Menjempit Maut Perspektif Sufistik* (Bandung: Mizan, 1999), 13.

¹⁶ Muhammad Sholihin, dkk., *Kamus Tasawuf* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 45.

¹⁷ Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 86.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Osman Bakar, *Hirarki Ilmu: Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu* (Bandung: Mizan, 1997), 199.

²⁰ Ibn al-Subki, *Thabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*, Vol. 6 (Cairo: Mathba'ah 'Isa al-Bab al-Halabi, t.th.), 209.

ilmu tasawuf. Begitu pula jasa al-Ghazali dalam “mendamaikan” pertentangan antara fiqih dengan tasawuf yang diformulasikan dalam karya agungnya, *Ihya' 'Ulumiddin*. Ia tidak menolak prinsip-prinsip hukum Islam tetapi memberikan penafsiran terhadap rumusan hukum-hukum fiqih itu menjadi sarana dan petunjuk bagi ruhani untuk memperoleh keselamatan dengan memperoleh bagian “terdalam” dari rahasia ilahi.²¹

Oleh karena itulah, tidak mengherankan jika pada usia yang masih sekitar tiga puluh tahun, al-Ghazali sudah dipercaya untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama yang diikuti oleh sebagian besar para ulama dan para pemimpin di Baghdad, dan kurang dari empat tahun, ia telah memiliki murid dengan jumlah kurang lebih empat ratus orang.²²

Adapun karya tulis yang telah dihasilkan oleh al-Ghazali, antara lain, dalam bidang ilmu akhlak dan tasawuf, terdiri dari *Ihya' Ulumuddin*; *Ayyuhal Walad*; *Mizan al-Amal*; *Misykat al-Anwar*; *Minhaj al-Abidin*; *Al-Durar al-Fakhirah fi Kasyfi Ulum al-Akhirah*; *Al-Qurabah ila Allah 'Azza wa Jalla*; *Akhlaq al-Abrar wa al-Najat min al-Asrar*; *Bidayatul Hidayah*; *Al-Mabadi wa al-Ghayah*; *Risalah al-Qudsiyah*; *Al-Ulum al-Laduniyah*. Kelompok filsafat dan ilmu kalam, meliputi *Maqasid Falasifah*; *Tahafut Al-Falasifah*; *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*; *Hujjatul Haq*; *Mahkum al-Nadhar*; *Asrar al-din*; *Ishbatu al-Nadhar* dan *Mufahil al-Khilaf fi Ushul al-Din*.²³

Sementara dalam kelompok ilmu fiqih dan ushul Fiqh, karya yang dihasilkan oleh al-Ghazali, antara lain *Al-Basith*; *Al-Wasith*; *Al-Wajiz*; *Al-Mankhul*; *Syifa' al-'Alil fi al-Qiyas wa al-Ta'wil* dan *Adz-Dzari'ah ila Makarimi al-Syariah*. Kemudian dalam bidang tafsir, antara lain, *Yaqut al-Ta'wil fi Tafsir al-Tanzil* dan *Jawahirul Qur'an*.²⁴

Al-Ghazali meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 *Jumadil Akhir* 505 Hijriyah di Thus. Jenazahnya dikebumikan dipemakaman ath-Thabiran berdekatan dengan makam seorang penyair kenamaan yang bernama al-Firdausi. Al-Ghazali meninggalkan tiga orang anak perempuan, sedangkan putra laki-lakinya sudah meninggal sejak kecil sebelum al-Ghazali wafat.²⁵

Karakteristik Pemikiran Hukum Perkawinan al-Ghazali

Pemikiran al-Ghazali tentang hukum perkawinan memiliki beberapa karakteristik, seperti, tidak adanya perbandingan antara pendapat para imam fikih. Mengingat tidak adanya perbandingan antar madzhab, maka implikasinya adalah tidak adanya *tarjih* yang dilakukan

²¹ Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 52.

²² Nata, *Perspektif Islam*, 61.

²³ *Ibid.*, 256.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Amin Syukur, dkk., *Intelektualisme Tasawuf* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 138.

oleh al-Ghazali. Karakteristik lainnya adalah tidak terikatnya pada kredibilitas sumber yang dirujuknya. Hal ini terbukti dengan tidak adanya penjelasan tentang kredibilitas hadis yang dirujuknya. Sebagai contoh adalah ketika al-Ghazali mengutip hadis-hadis yang terkait dengan anjuran menikah. Hadis yang dikutipnya menyatakan bahwa menikah adalah bagian dari sunnahku, maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku itu maka ia bukanlah golonganku. Terhadap hadis ini tidak ada penjelasan mengenai konklusi hukum yang dilahirkannya, begitu pun menyangkut status kesahihan hadis yang dikutipnya.²⁶

Hal di atas setidaknya dapat dibandingkan dengan kajian terhadap hadis-hadis nabi menyangkut hadis yang dikutip oleh al-Ghazali. Semisal karya al-Shan'ani yang memberikan penjelasan tentang posisi hadis yang dimaksudkan beserta pemahaman yang diambil dari hadis tersebut. Dalam penjelasannya, al-Shan'ani menyebutkan bahwa hadis tentang anjuran menikah –seperti diuraikan di atas –merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya. Hadis ini pun –lanjut Shan'ani –memberikan pemahaman bahwa orang menolak sunnah Nabi termasuk menikah adalah orang yang keluar dari ajaran Islam yang bersifat *hanifiyah* karena dibangun di atas asas keseimbangan dan kemudahan.²⁷

Karakteristik lain yang dapat diidentifikasi dari pemikiran al-Ghazali tentang hukum perkawinan adalah pencantuman hadis-hadis yang bias gender. Salah satunya adalah doktrin tentang ketaatan total dari seorang isteri kepada seorang suami, dengan catatan apa yang dikehendaki oleh suami bukanlah hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Untuk mendukung doktrin tersebut, al-Ghazali mengutip sekian banyak hadis seperti –salah satunya –riwayat dari Umm Salamah yang mengungkapkan sabda Nabi, bahwa perempuan manapun yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha terhadapnya, maka ia akan masuk surga.²⁸ Hadis lain yang juga dikutip oleh al-Ghazali untuk menguatkan doktrin ketaatan totalitas seorang isteri kepada seorang suaminya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, “ jika seorang perempuan telah melaksanakan shalat lima waktu dan berpuasa pada bulan Ramadhan, serta menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka ia akan masuk surga.”²⁹

Dalam perspektif kajian kesetaraan gender, hadis-hadis yang dituangkan al-Ghazali dalam karyanya itu tergolong sebagai hadis misoginis yang menjadikan perempuan sebagai objek. Sejatinya, dalam konteks perkawinan yang dikehendaki dalam perspektif kesetaraan

²⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, vol. 8 (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2011), 95.

²⁷ Muhammad Ibn Ismail al-Shan'ani, *Subul Al-Salam Syarh Bulugh al-Maram Min Adillat al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2006), 113.

²⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, 108.

²⁹ Ibid.

adalah perkawinan yang menjadikan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sederajat bukan pada posisi yang superior-inferior. Padahal sebagaimana dikatakan Musdah Mulai, posisi perempuan sebagai isteri bagi Musdah sangat terhormat karena Islam menjamin kesetaraan dengan pasangannya, para suami. Mereka sebagai pakaian satu untuk lainnya, suami dan isteri memerlukan sikap saling membantu, saling mendukung, dan saling melindungi. Suami dan isteri berkewajiban saling menjaga nama, kehormatan dan hak-hak pribadinya.³⁰

Dalam hal ini, maka pemikiran al-Ghazali yang masih bertahan dengan hadis-hadis misoginis dalam lingkup hukum keluarga hanya sejalan dengan pola pembentukan keluarga konvensional yang menempatkan laki-laki sebagai aktor utama. Namun demikian, tentu saja bertentangan secara diametral dengan konsep pembangunan keluarga modern yang telah menggeser posisi superior laki-laki. Superioritas laki-laki dalam konteks relasi keluarga konvensional didukung oleh penempatan laki-laki pada wilayah publik yang bertugas sebagai penyedia terhadap nafkah keluarga, sementara perempuan diposisikan pada wilayah domestik yang dinilai tidak produktif. Sementara dalam konsep keluarga modern, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki posisi yang seimbang, sebab wilayah domestik dan publik bukanlah fitrah melainkan hasil konstruksi sosial.³¹

Ciri yang melekat pada pola pikir al-Ghazali mengenai hukum perkawinan yang dituangkannya dalam Ihya', utamanya terkait kesangsian sebagian peneliti terhadap kualitas hadis yang dicantumkannya serta nihilnya analisis fihiyyah terhadap hadis-hadis yang dikutipnya tidak dapat dijadikan sebagai bukti akan ketidakmampuan al-Ghazali di dalam dua bidang ilmu tersebut, sebab al-Ghazali memiliki karya tulis yang terkait dengan disiplin ilmu ushul fikih yang mengulas pola-pola dan metode istinbath al-ahkam, yaitu *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*.³² Karya tersebut ditulis dengan mengikuti aliran *mutakalimin (Syafi'iyah)*. Aliran ini berpegang pada analisis-analisis kebahasaan dengan menetapkan kaidah-kaidah baik dari dalil *naqli* (al-Qur'an dan Sunnah) maupun dari *aqli* (akal pikiran), tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah *furu'* dari berbagai mazhab.³³

Terkait persoalan di atas, faktor yang dapat diungkapkan adalah terkait dengan obsesi al-Ghazali dalam upayanya membangun karakter Islami dalam keluarga. Hal demikian

³⁰ Nurul Ma'rifah, 'Perkawinan Di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia', *Jurnal Kesetaraan Gender*, Vol. 9, no. 1 (2015).

³¹ Panji Nurrahman, 'Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja', *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 18, no. 2 (3 October 2022): 43–56.

³² Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2002).

³³ Sholikhul Hadi, 'Analisis Kitab Al Mustashfa Karya Al-Ghazali', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 1 (10 June 2018): 84, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3674>.

menjadi wajar, sebab umumnya, pemikiran sufistik tidaklah berorientasi pada perdebatan antar dalil melainkan lebih terfokus pada penghayatan akan nilai-nilai ajaran agama. Sebagaimana jamak diketahui, tasawuf yang disebut-sebut sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. (*taqarrub*) dengan melakukan serangkaian ritual-ritual tertentu dan mengamalkan pola hidup sederhana dan memperbanyak ibadah. Dalam hal ini, jelaslah bahwa tujuan dari tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah swt. melalui upaya pensucian diri (*tazkiyah an-nafs*).³⁴ Ciri demikian inilah yang sangat menonjol dalam pola pikir al-Ghazali dibandingkan dengan obsesi beliau dalam memaparkan aneka pandangan seputar fikih, yang dalam hal ini adalah terkait perdebatan fiqhiyyah seputar hukum perkawinan.

Pemikiran al-Ghazali Vis a Vis Kesetaraan Gender dalam Hukum Perkawinan

Uraian terdahulu setidaknya menyodorkan dua karakteristik yang melekat pada pemikiran al-Ghazali tentang hukum perkawinan yang tertuang dalam *Ihya'*. Karakteristik yang dimaksudkan adalah tidak adanya penjelasan tentang kredibilitas hadis yang dirujuknya, serta penggunaan hadis-hadis misoginis yang sangat menonjol. Terkait ketiadaan penjelasan al-Ghazali terhadap hadis yang dikutipnya, telah diuraikan pada uraian sebelumnya, bisa jadi hal itu disebabkan oleh obsesi yang dibangun al-Ghazali dalam *Ihya'* yaitu terkait dengan *tazkiyah al-nafs* bukan dimaksudkan sebagai kitab yang mendedah perdebatan para ulama menyangkut hukum-hukum fiqhiyyahnya.

Oleh karena itu, mengingat obsesi al-Ghazali adalah dalam rangka menghadirkan rasa rindu kepada Allah yang dengannya dapat mengantarkan seseorang pada keselamatan hidup di dunia dan akhirat, maka tampaknya tidak terlalu penting untuk menjelaskan tentang status kesahihan sebuah hadis yang dirujuknya. Hal ini dapat dibenarkan, sebab sejauh terkait dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah (*fadhail al-A'mal*) hadis dhaif sekalipun masih ditolerir untuk dijadikan sebagai hujjah.³⁵

Dorongan-dorongan yang bersifat fadhail, memang banyak diungkapkan oleh al-Ghazali sekalipun –menurut sebagian peneliti –sandaran hadis yang dijadikan hujjah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Semisal tentang shalat raghaib, yaitu shalat yang dilakukan pada malam jumat pertama di bulan Rajab. Bagi al-Ghazali dengan menyandarkan pada hadis yang menyebutkan “barang siapa yang berpuasa pada hari kamis pertama bulan Rajab lalu melaksanakan shalat di malam harinya sebanyak dua belas rakaat dan bersalam pada setiap

³⁴ Ahmad Zarruq, *qawa'id al-Tasawwuf wa Syawahid al-Ta'arruf* (Dubay: Dar al-Bayan, 1998), 23.

³⁵ Syaraf al-Din al-Nawawi, *Fatawa Al-Imam al-Nawawi* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2018)., 193.

dua rakaat, maka segala hajatnya akan segera dikabulkan oleh Allah”. Hadis ini, menurut al-Nawawi, dari sisi kesahihannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga bagi al-Nawawi shalat yang dimaksudkan adalah bid'ah.³⁶

Namun sekali lagi, penting ditegaskan obsesi al-Ghazali dalam penulisan *Ihya'nya*, sebagaimana dikatakan Nurcholish Madjid, semata-mata dalam rangka menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama yang bernuansa sufistik. Walau tidak dapat diartikan bahwa al-Ghazali memusuhi prinsip-prinsip hukum Islam yang bernuansa syariah dan fikih. Dalam hal ini yang dikehendaki al-Ghazali adalah menafsirkan kembali ajaran Islam dengan nuansa sufistik yang diharapkan dapat menjadi sarana dan petunjuk bagi ruhani untuk memperoleh keselamatan dengan diperolehnya cahaya ilahi, yang mana hal demikian –menurut al-Ghazali –hanya didapatkan dengan menumbuhkan kerinduan dan kecintaan sepenuhnya kepada Allah.³⁷

Obsesi di atas sejalan dengan pandangan al-Ghazali tentang tujuan hidup manusia yang dipilah ke dalam dua tujuan, pertama, tujuan untuk menjadi perantara yang harus tercapai di dunia. Kedua, tujuan akhir yang akan dicapai setelah kehancuran dunia. Pada tujuan yang pertama, yang akan dicapai di dunia adalah berupa kesenangan –kesenangan duniawi seperti wanita, anak-anak, harta, sarana transportasi dan berbagai kesenangan materiil lainnya. Sementara tujuan kedua adalah tujuan akhir yang berupa kesenangan surgawi yang puncaknya adalah saat manusia dapat melihat tuhannya.³⁸

Jika diletakkan dalam proposisi di atas, maka sebenarnya al-Ghazali ingin menunjukkan bahwa dalam konteks hukum perkawinan yang melingkupi berbagai persoalan di dalamnya hanyalah ditempatkan sebagai persoalan duniawi semata, sementara penghayatan terhadapnya berupa niat yang tulus untuk mengikuti sunnah nabi melalui perkawinan yang dilakukannya adalah sebagai tujuan ukhrawinya, sehingga dengan demikian, tidak menjadi persoalan tentang perdebatan dalil yang mengitari hukum perkawinan sebab yang menjadi tujuan akhir adalah *itba'* kepada baginda Nabi. Dalam hal ini, al-Ghazali mengatakan:

“hendaklah seseorang yang menikah berniat untuk mengikuti sunnah Nabi, memelihara pandangan mata (dari hal-hal maksiat), serta untuk memperoleh keturunan). Oleh karena itu, lanjut al-Ghazali, tidaklah semestinya jika seseorang yang menikah hanya untuk

³⁶ Syaraf al-Din al-Nawawi., 40.

³⁷ Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997)., 52.

³⁸ Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)., 37.

memenuhi dorongan hawa nafsunya, sehingga jika hal tersebut yang dilakukan maka pernikahannya hanya bernilai sebagai kesenangan duniawi.”³⁹

Pada bagian yang lain, al-Ghazali juga menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk memperoleh kecintaan Allah karena dengan perkawinan yang dilakukannya, yang bersangkutan telah berupaya untuk melanjutkan keturunan. Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh kecintaan Nabi Muhammad dengan berupaya membanggakan Nabi melalui banyaknya umat beliau. Dua tujuan terakhir adalah dalam rangka memperoleh doa dari anak shaleh yang dilahirkannya serta mendapat syafaat dari anak yang meninggal sebelum kedua orang tuanya.⁴⁰

Berdasarkan tujuan yang dibangun al-Ghazali mengenai tujuan perkawinan, semakin tampak bahwa pemikiran beliau dalam konteks hukum perkawinan adalah lebih terfokus pada upaya penanaman kecintaan seseorang pada Allah dan Nabi-nya, yang sekaligus tidak terlalu terpaku pada persoalan otentisitas hadis. Namun demikian menjadi bermasalah, manakala hadis-hadis yang dikemukakan al-Ghazali menyangkut perbedaan yang bersifat diametral antara laki-laki dan perempuan yang berimplikasi pada penempatan perempuan di posisi yang inferior, atau dengan kata lain, hadis-hadis yang bernuansa misoginis –sebagaimana telah diuraikan pada sub bahasan terdahulu.

Hadis-hadis misoginis –termasuk dalam konteks perkawinan –adalah sasaran kritik dari para pejuang kesetaraan gender, sebab hal demikian tidak saja berpengaruh pada posisi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri melainkan lebih jauh berdampak pada timbulnya pelegalan kekerasan dalam rumah tangga yang berlindung di balik doktrin superioritas laki-laki. Sebab, doktrin patriarkhis memang membenarkan laki-laki melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap isteri yang dianggap nusyuz. Semua itu didasarkan pada beberapa anggapan tentang sifat negatif yang melekat pada perempuan.⁴¹

Berbagai citra negatif yang melekat pada perempuan memang ditemukan justifikasi normatifnya dalam hadis-hadis Nabi termasuk dalam Shahih al-Bukhari yang dinilai sebagai kitab otoritatif setelah al-Quran. Citra negatif yang dimaksudkan, antara dengan menyatakan bahwa mayoritas penduduk neraka adalah perempuan; perempuan dinilai makhluk yang memiliki kekurangan dari sisi rasionalitas dan religiusitasnya; serta perempuan dinilai menjadi penyebab terputusnya shalat bahkan dinilai seringkali menyebabkan datangnya sial.

³⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din.*, 152.

⁴⁰ Abu Hamid al-Ghazali., 106.

⁴¹ Musdah Mulia, *Ensiklopedi Muslimah Reformis* (Jakarta: PT. Bentang Aksara Cahaya, 2020)., 563.

Belum lagi hadis yang membincang tentang penciptaan perempuan yang dinilai berasal dari tulang rusuk laki-laki.⁴²

Dalam konteks perkawinan, salah satu hadis yang diidentifikasi sebagai hadis misoginis adalah yang terkait dengan ketaatan totalitas seorang isteri kepada suaminya, dan hadis ini yang dikutip oleh al-Ghazali dalam *Ihya'nya*. Terhadap hadis jenis ini, dalam pandangan pejuang kesetaraan gender, perlu adanya pemahaman ulang sebab proses pembencian itu telah lama berlangsung dan dipelihara oleh politik kepentingan laki-laki.⁴³

Dengan demikian, tantangan terhadap pemikiran al-Ghazali mengenai hukum perkawinan yang cenderung bersandar pada hadis misoginis adalah perlawanan kaum feminis yang tidak meyakini adanya perbedaan kelas sosial antara laki-laki dan perempuan sebagai takdir yang bersifat *taken for granted*, melainkan sebagai realitas yang dikonstruksi oleh situasi dan kondisi sosial tertentu. Tepatnya ada keterpengaruhan oleh kosmologi misoginis dunia Arab.⁴⁴

Selain alasan di atas, tentunya diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum keluarga juga erat kaitannya dengan realitas penulisan kitab-kitab fikih yang secara umum ditulis oleh laki-laki, sehingga perspektif yang digunakan adalah pengalaman kaum pria, sementara pengalaman, visi, dan perspektif perempuan ditiadakan atau ditafsirkan dalam sudut pandang pengalaman laki-laki.⁴⁵ Hal ini terlihat dari rumusan-rumusan hukum yang ditampilkan dalam kitab kuning –yang secara keseluruhan dikonstruksi berdasarkan sudut pandang laki-laki –seperti keharusan bagi seorang isteri untuk memenuhi permintaan seorang suami termasuk dalam hal-hal yang menurut agama sunat dilakukan.⁴⁶

Tuntutan akan kesetaraan inilah yang menjadi tantangan terhadap pemikiran al-Ghazali. Belum lagi jika dikaitkan dengan adanya kesadaran perempuan tentang hak-hak yang dimilikinya, yang sebenarnya dilindungi oleh hukum yang terangkum dalam konsep perlindungan akan hak asasi perempuan. Jika “kitab kuning” membolehkan seorang suami melakukan “kekerasan” terhadap seorang perempuan atas dasar agama, maka konsep perlindungan terhadap hak asasi perempuan justru memberikan ancaman terhadap kekerasan

⁴² Ahmad Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci: Kritik Atas Hadis-Hadis Shahih* (Jakarta: Kemenag RI, 2012), 161 dst.

⁴³ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), xxxiii.

⁴⁴ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 106.

⁴⁵ Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan Dan Seksualitas* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017), 102.

⁴⁶ Masdar Farid Mas'udi, 'Perempuan Diantara Lembaran Kitab Kuning', in *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual Dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993), 157.

yang dilakukan oleh seorang suami, sebab dalam konsep hukum pidana, penegakan hukumnya haruslah bertujuan untuk dapat menjaga HAM seseorang dengan melindungi kebebasannya, integritas tubuhnya, nyawan dan harta bendanya dari gangguan orang lain.⁴⁷

KESIMPULAN

Uraian-uraian terdahulu menghasilkan kesimpulan tentang pemikiran al-Ghazali seputar hukum perkawinan yang dituangkannya dalam *Ihya'*, yang dari sisi karakteristiknya, kajian ini mengidentifikasi dua karakteristik yang muncul dalam pemikiran al-Ghazali, yaitu nihilnya penjelasan atas hadis-hadis yang dikutipnya serta masih ditemukannya hadis-hadis misoginis yang dijadikan sebagai sandaran hukumnya.

Karakteristik yang dimaksudkan sangat erat kaitannya dengan obsesi al-Ghazali dalam mengarang *Ihya* yang sebenarnya tidak diarahkan untuk memperdebatkan antar dalil melainkan semata-mata dalam rangka untuk memberikan panduan pada setiap muslim dalam rangka memperoleh keridhaan Allah. Dalam hal ini tampak tidak menjadi persoalan, sekalipun hadis yang dirujuknya tidak dijelaskan mengenai status kesahihannya.

Namun demikian, pemikiran al-Ghazali tentang hukum perkawinan, khususnya menyangkut hadis-hadis misoginis yang dikutipnya, menjadi persoalan ketika ditelaah dari perspektif kesetaraan gender yang merambah pada upaya perwujudan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri. Oleh karenanya, dalam perspektif kesetaraan gender, hadis-hadis misoginis perlu diinterpretasi ulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Ibnu Rusn. (2009), *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abu Hamid al-Ghazali. (2011), *Ihya' Ulum al-Din. Vol. 8*. Jeddah: Dar al-Minhaj.
- Ahmad Fudhaili. (2012), *Perempuan Di Lembaran Suci: Kritik Atas Hadis-Hadis Shahih*, Jakarta: Kemenag RI.
- Badruttamam. (2022), "Analisa Kitab *Ihya' Ulumuddin* Perspektif Pemikiran Islam", *Spiritualita: Journal of Ethics and Spirituality*, Volume 6, Number 2, 2022, 98.
- Bakar, Osman. (1997) *Hirarki Ilmu: Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu*, Bandung: Mizan.

⁴⁷ Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 71.

- Fadlullah, Fadlullah, Sutejo Sutejo, and Jamali Jamali. (2023) “*Implikasi Pengajian Ihya' Ulumuddin Terhadap Perubahan Prilaku Santri*”. EDUCATIONAL JOURNAL : General and Specific Research 3, no. 2 (10 June 2023): 454–73.
- Ghazali, Abu Hamid al-. (1999) *Metode Menjemput Maut Perspektif Sufistik*, Bandung: Mizan.
- Hadi, Sholikhul. (2018) ‘Analisis Kitab Al Mustashfa Karya Al Ghazali’. YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 9, no. 1 (10 June 2018): 84. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3674>.
- Hamim Ilyas. (2003), *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.
- Hasan, In'amul dan Ahmad Ahnaf Raffif. “Polarisasi Suf(2020) istik dan Hadis pada Popularitas Ihya' Ulumuddin di Nusantara”, Riwayah: Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 6 Nomor 1, 2020, 159.
- J. Irwan Supriadin. (2022) “*Rekonsiliasi Syariat dan Tasawuf dalam Konsep Al-Ghazali*”, FiTUA: Jurnal Studi Islam, Vol. 3 No. 1 Juni 2022, 72.
- Kurdi. “Hermeneutika al-Quran Abu Hamid al-Ghazali”, dalam, Kurdi, dkk.,(2010) *Hermeneutika al-Quran dan Hadis*. Yogyakarta: ELSAQ Press.
- Ma'rifah, Nurul. (2015) ‘Perkawinan Di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia’ 9, no. 1 (2015).
- Masdar Farid Mas'udi, (2015) ‘*Perempuan Diantara Lembaran Kitab Kuning*’. In *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual Dan Kontekstual*. Jakarta: INIS.
- Muhammad Ibn Ismail al-Shan'ani. (2006) *Subul Al-Salam Syarh Bulugh al-Maram Min Adillat al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah.
- Muhsin, Hafidul. (2022) ‘*Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin Karya Imam Al- Ghazali Di Pondok Pesantren Assuniyah Kencong-Jember-Jawa Timur*’ 12, no. 2.
- Musdah Mulia. (2020) *Ensiklopedi Muslimah Reformis*, Jakarta: PT. Bentang Aksara Cahaya.
- Neng Dara Affiah. (2017) *Islam, Kepemimpinan Perempuan Dan Seksualitas*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Niken Savitri. (2008) *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: Refika Aditama.
- Nurcholish Madjid. (1997) *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina.

- Nata, Abudin. (1996) *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos.
- Nata, Abudin. (2001) *Persepektif Islam Tentang Hubungan Guru Murid*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nizar, Samsul. (2002) *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Ciputat Press.
- Nurrahman, Panji. (2022) 'Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja'. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 18, no. 2 (3 October 2022): 43–56.
- Purnomo dan Moch. Azis Qoharuddi. (2021) "Maqosid Nikah Menurut Imam Ghozali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin", *El-Faqih, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 7, Nomor 1, April 2021, 121.
- Qardhawi, Yusuf al-. *al-Imam al-Ghazali Bayn Madhihih wa Naqidih*. Beirut: Muassasah, 1994.
- Rahman, Badawi, Abd al-. *Muallafat al-Ghazali*. Kuwait: Wakalah al-Matbu'ah, 1977.
- Rohman, A'an Mujibur. (2021) "Kritik Ibn al-Jauzi Terhadap Hadis dalam Kitab Ihya Ulum ad-Din dan Pembelaan Abu al-Fadl al-Iraqi", *JALSAH: The Journal of al-Quran and as-Sunnah Studies Faculty of Ushuludin IIQ An-Nur Yogyakarta* Vol. 1 No. 1 2021, 69.
- Syaraf al-Din al-Nawawi. (2002) *Fatawa Al-Imam al-Nawawi*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2018.
- Sholihin, Muhammad, dkk. *Kamus Tasawuf*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Subki, Ibn al-. *Thabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*, Vol. 6. Cairo: Mathba'ah 'Isa al-Bab al-Halabi, t.th.
- Syukur, Amin, dkk.. (2002) *Intelektualisme Tasawuf*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusdani. (2015) *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba.